



P U T U S A N

Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
TempatLahir : Ciamis
Umur/ TanggalLahir : 49 tahun/9 Juni 1967
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
TempatTinggal : Dusun Citali RT.003 RW.0017 Desa Ciptasari
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
dan Jalan Kinabalu II No. 20 RT.001 RW.008
Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan
Cinambo Kabupaten Sumedang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani
Pendidikan : Magister (Starata II)

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum, tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, dengan jenis penahanan Rutan.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Nebegri Bandung Kelas I A Khusus dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2016;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 1 Agustus 2017 Nomor :

Halaman 1 dari 65 halaman putusan Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang No.Reg Perkara: PDS-02/SMDG/01/2017 tertanggal 26 Januari 2017 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** bersama dengan **AHMAN RUKMAN, SP Bin SUMARJA** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah di jatuhi pemidaan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor : 708 K/Pid.Sus/2015), antara bulan Pebruari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Proyek Sustainable Aquaculture Development for food security dan Poverty Reduction atau disingkat SAFVER dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan pangan, utamanya di Daerah Pedesaan melalui pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan dengan Dana Proyek SAFVER dimanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan perikanan budidaya di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat-Sumatera Utara, Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, Kabupaten Karawang dan Kab. Sumedang Jawa Barat serta Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara. Total Pendanaan untuk kegiatan proyek SAFVER selama periode tahun 2007 – 2013 adalah sebesar US\$ 44,52 juta atau setara Rp. 445,78 milyar.

- Bahwa Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan proyek/kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dari Satuan Kerja (satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) tersebut dalam rangka tugas pembantuan.
- Bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja (Satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) dalam rangka Tugas Pembantuan, dalam struktur Organisasi Proyek SAFVER, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang adalah sebagai PIU (Project Implementation Unit) sedangkan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction) Loan Asian Development Bank (ADB) No.2285-INO (SF) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang direncanakan sejak awal 2007 sampai dengan 2013, namun realisasinya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) dengan dana kurang lebih sebesar Rp.8.384.176.243,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas sumber dana Loan ADB sebesar Rp.7.123.495.544,- (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan APBN (rupiah murni) sebesar Rp.1.141.352.215,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dimana alokasi dana

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PAGU Anggarannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan Revisi terakhir tanggal 17 September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi	400.295.000
Jasa perkantoran	31.200.000
Honor Satker	53.220.000
Bahan untuk DKP	48.915.000
Honor output Kegiatan	46.910.000
Bantuan Transport	6.600.000
NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Jasa Tender	15.000.000
Pemeliharaan alat dan mesin	85.500.000
Perjalanan Dinas (DN)	112.950.000
Penguatan Kelembagaan	2.162.363.000
Honor PPBM (240 OB)	396.000.000
Barang operasional PPBM (240 OB)	36.000.000
Sewa Pemandokan PPBM (240 OB)	48.000.000
Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Kualitas air (1 pk)	240.000.000
Bahan untuk Hatchery (1 pk)	200.000.000
DED perluasan Hatchery	48.688.000
DED Perluasan Kantor PIU (1 pk)	7.000.000
Pengawasan perluasan kantor PIU	4.000.000
Pengawasan perluasan hatchery	33.504.000
DED ruang pertemuan	20.625.000
Pengawasan ruang pertemuan	13.375.000
Seminar akuakultur air dan penyakit	29.300.000
Seminar ormas dan sosialisasi	20.300.000
Pelatihan / Magang teknik budidaya DKP	34.300.000
Peralatan fasilitas hatchery (1 pk)	75.000.000
Peralatan ruang pertemuan (1 pk)	125.000.000
Perluasan fasilitas hatchery	512.618.000
Peningkatan / perluasan Kantor PIU	92.363.000
Pembuatan Ruang pertemuan	226.290.000
Peningkatan Produksi	3.551.990.000
<i>Pengadaan LSM</i>	<i>374.021.000</i>
Rehab Saluran Air (4.000 m2)	415.636.000
Rehab konstruksi wadah KAT (2 pk)	83.127.000
Pengembangan UPR Baru (10 unit)	230.909.000
Rehab KAT (5 Unit)	230.909.000
DED saluran air	31.995.000
Pengawasan saluran air	21.438.000
DED UPR Baru	14.280.000
Pengawasan UPR Baru	9.448.000
DED Rehab KAT	14.280.000
Pengawasan Rehab KAT	9.447.000
DED Demo KAT	8.100.000
Pengawasan Demo KAT	5.400.000
Pelatihan teknik Budidaya Ikan	294.000.000
Teknik Minapadi	72.000.000
Managemen Kualitas air dan kesehatan ikan	84.000.000
Teknologi pembenihan ikan konsumsi	84.000.000
Perikanan berbasis budidaya	42.000.000
Magang Teknik akuakultur di BBPBAT	144.000.000
Magang teknik dan man akuakultur di Pembudidaya	138.000.000
Magang Ikan Hias di Jabar	51.000.000
Magang Ikan Hias di Jatim	69.000.000
Demo Minapadi (20 ha)	200.000.000
Demo budidaya hemat lahan dan air	150.000.000
Demo KAT (20 unit)	600.000.000
Restocking Perairan Umum (1 pk)	175.000.000
Jasa Pendukung	2.253.000.000
Bahan Pemeriksaan kualitas air (1 pk)	15.000.000
Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan	15.000.000
Pembuatan Pakan Manual	150.000.000
Pelatihan Teknologi hasil perikanan	78.000.000
Kampanye Makan Ikan	45.000.000
Leaflet dan poster makan ikan	40.000.000
Cool box (110 unit)	110.000.000
Bahan Input Produksi	1.800.000.000
Sub Total	8.367.648.000
Dana Penunjang (APBD)	125.000.000
Total	8.492.648.000



- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa dalam pelaksanaan proyek SAFVER pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, adalah :

1. ADB Procurement Guidelines tertanggal Pebruari 2007 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 3 Nopember 2003;
3. Kesepakatan pinjaman/Loan Agreement Proyek yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank tanggal 15 Maret 2007;
4. ADB Guidelines On The Use Of Consultants By ADB And Its Borrowers tanggal..... Pebruari 2007;
5. User's Guide On Procurement Of Goods, Standard Bidding Documen dikeluarkan oleh ADB pada Oktober 2006;
6. ADB Guide On Bid Evaluation, dikeluarkan oleh ADB pada bulan Mei 2006

Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan merangkum semua ketentuan dalam PANDUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK SAFVER yang disusun oleh DIMYATI NANGJU (TEAM LEADER/AHLI PENGELOLAAN PROYEK);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan program SAFVER tersebut, Saksi Ir. ADE GUNTARA ARDI sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Saksi H. NARBA WIDJAJA menjabat selaku Pembuat Komitmen (PPK) hingga tanggal 1 juli 2010 yang kemudian jabatan PPK tersebut dilanjutkan oleh Saksi Ir. YUSEP WAWAN WASTIA sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi Ir. Ade Guntara Ardi sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor 800/Kep.05/SAFVER/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan antara lain sebagai berikut :
 - Ketua panitia : Ahman Rukman, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Ida Widayati
- Anggota : Ir. Leni Lestati
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi untuk paket pekerjaan yang termasuk dalam:
 - **Pengadaan bahan pengembangan fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air ;**
 - **Penyediaan peralatan perluasan dari fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya ;**
 - **Paket pekerjaan demonstrasi mina padi dan budidaya ikan hemat lahan dan air ;**
 - **Paket pekerjaaa pegadaan coolbox ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi I ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi II ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi III ;**
- Bahwa selain itu juga saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Anggota Penilai Kinerja LSM dan Ketua Tim Pelaksana Pelatihan Pembudidaya Calon Penerima Manfaat;
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan SAFVER mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. **Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat pengadaan;**
 2. **Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);**
 3. **Menyiapkan dokumen pegadaan;**
 4. **Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan melalui media elektronik kalau dimungkinkan;**
 5. **Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi;**
 6. **Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;**
 7. **Mengusulkan calon pemenang;**
 8. **Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;**
 9. **Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa proyek SAFVER 2010, paket pekerjaan dimana saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Ketua Panitia atau Sekretaris merangkap Anggota panitia Pengadaan Barang/Jasa seluruhnya menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping (belanja) yaitu Metode Pengadaan termudah yang berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa Penyedia Barang dan beberapa Kontraktor (dalam hal pekerjaan sipil) dan minimal tiga harga yang ditawarkan untuk menjamin persaingan harga, dimana prosedur belanja (*Shopping*) adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Pengadaan ;
2. Persiapan daftar barang yang diadakan ;
3. Persiapan dokumen lelang ;
4. Pembuatan undangan lelang ;
5. Penerimaan penawaran ;
6. Evaluasi penawaran ;
7. Penetapan kontrak ;
8. Penerimaan dan pemasangan barang.

Terhadap prosedur belanja (*Shopping*) yang menjadi tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa, adalah :

1. Persiapan daftar barang yang diadakan ;
2. Persiapan dokumen lelang ;
3. Pembuatan undangan lelang ;
4. Penerimaan penawaran ;
5. Evaluasi penawaran;

- Bahwa salah satu kegiatan dari Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) adalah Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010 yang mana pada KKA-KL masuk dalam komponen pengadaan LSM, dimana LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) yang yang mana terdakwa menjabat sebagai Ketua LSM P3MPP telah mendapatkan pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP dengan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP selaku Ketua LSM P3MPP, dengan nilai kontrak sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sejak ditanda tangani kontrak yaitu tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP dalam pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 sesuai dengan Technical Proposal yang diajukan sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaaan Pekerjaan
2. Melakukan seleksi Pembudidaya Ekonomi Masyarakat
3. Pembentukan Kelompok
4. Penyusunan Laporan Pendahuluan
5. Diskusi Laporan Pendahuluan
6. Penyerahan Laporan Pendahuluan
7. Interview Penerima Manfaat
8. Pembuatan Community Action Plan
9. Membuat Perjanjian Antara Kelompok
10. Penyusunan Laporan Tengah Tahun
11. Diskusi Laporan Tengah Tahun
12. Penyerahan Laporan Tengah Tahun
13. Membantu PIU menyalurkan Bantuan (Input Produksi pada Kelompok)
14. Membantu PIU Melakukan Monitoring
15. Penyusunan Laporan Akhir
16. Diskusi Laporan Akhir
17. Penyerahan Laporan Akhir
18. Penyusunan Laporan Bulanan.

Dengan Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan, Rancakalong, Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Situraja, Paseh, Conggeang, Ujungjaya, Tomo, Cisitu, Wado dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinunggal, dengan Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP khususnya pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 berdasarkan dokumen penawaran dan kontrakn adalah sebagai berikut:

1. Ir. SUJANA, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 2. TAUPIK MUSLIH, SP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 3. Ir. MUHAMMAD HUSEN sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 4. AHIM RUSWANDI, SP, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 5. Ir. RIKA ALFIANNY sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 6. Ir. YEYET SETIAWATI, MP sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 7. DEDI JUNAEDI, SP sebagai Ahli Pelatihan
 8. Ir. EDI KUNIADI, MP sebagai Ahli Komunikasi
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat, saksi AHMAN RUKMAN, SP meminta kepada Terdakwa agar memberikan kontribusi kepada PPK sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak/proyek, dan untuk memenuhi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP dan memberikan secara bertahap;
 - Bahwa pencairan dana kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 adalah sebagai berikut:
 1. SP2D Nomor: 081000P / 087 / 112 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap I sebesar 20% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 2. SP2D Nomor: 082619P / 087 / 112 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp.112.200.000,- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



pembayaran tahap II sebesar 30% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat

3. SP2D Nomor: 084764P / 087 / 112 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap III sebesar 40% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 4. SP2D Nomor: 530865R / 087 / 112 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap IV sebesar 10% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 2. Pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 3. Pada tanggal 19 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi H. NARBA WIDJAJA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 136-00-0648259-7 atas nama Manan Pramono
 4. Pada tanggal 28 April 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 8 September 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0619498-1 atas nama Yusep W. Wastia
 6. Pada tanggal 1 Oktober 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0476481-9 atas nama Leni Lestari
 7. Selain melalui transfer, terdakwa juga pernah beberapa kali memberikan dana kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang secara tunai baik kepada saksi AHMAN RUKMAN, SP, saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA dan saksi H. NARBA WIDJAJA;
- Bahwa terdakwa Ir. SUJANA Bin H. ROHAEDI mengetahui dan menyadari bahwa permintaan uang tersebut oleh saksi AHMAN RUKMAN akan mengurangi realisasi penggunaan anggaran yang telah ditentukan dalam SPK Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Bahwa terdakwa tetap membuat pertanggung jawaban kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 walaupun terdakwa sebenarnya tidak memanfaatkan alokasi anggaran seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut;
 - Bahwa hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat menyimpulkan Terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tidak melaksanakan kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai yang diperjanjikan dalam SPK/Kontrak tersebut, hal ini tampak dari:
 1. Hanya 4 (Empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan yaitu hanya Ir. M. Husen, Dedi Djunaedi, SP dan Edi Kusniadi, didukung beberapa pengolah data dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, SP, Ahim Ruswendi SP, MP, Ir. Rika Alfiani dan Ir.

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yeyet Setiawati MP, namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Dalam Surat Perjanjian Kerja / SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp.10.960.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan
5. Bahwa terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai SPK/kontrak dengan membuat beberapa laporan antara lain laporan bulanan sebanyak 9 (Sembilan) buah yaitu Laporan Bulanan I (18 Pebruari 2010-18 Maret 2010) sampai dengan Laporan Bulanan X (19 November-18 Desember 2010), serta Laporan Akhir tahun 2010. Namun laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya menggambarkan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak
6. Bahwa saksi Ahman Rukman, SP telah mengetahui bahwa kinerja LSM dan laporan Pertanggungjawaban pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai SPK/kontrak tetapi saksi Ahman Rukman, SP



tetap membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Tim Pemeriksa Barang/Jasa, dengan alasan jika dana tersebut tidak dicairkan maka pihak Asian Development Bank akan menganggap pekerjaan SAFVER Sumedang cacat secara teknis karena tidak ada pendampingan sehingga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetap dibuat maka proses pembayaran dapat terus berjalan walaupun terdakwa dan saksi Ahman Rukman,SP menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kerugian Negara

7. Bahwa terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 20 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), walaupun sebenarnya nilai kontrak tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya

Perbuatan terdakwa selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) tersebut telah bertentangan dengan:

- a) Buku Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction (SAFVER) Tahun 2010 yang bersumber ADB Loan No.2285-INO (SF), tanggal 14 April 2009 Bab 3 Organisasi dan Tata Kerja, huruf 3.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten mengenai Tugas PIU sebagai KPA
- b) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, Pasal III Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, yang menyatakan bahwa pihak LSM P3MPP harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan dalam SPK tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-813/PW/10/5/2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Safver) di Kabupaten Sumedang Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp.191.860.000,- (seratus sembilan puluh satu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perincian:

KEGIATAN PERSIAPAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	URAIAN	SPK/SPJ	REALISASI	SELISIH
1.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
	1. Tenaga Ahli	247.500.000	125.000.000	122.500.000
	2. Tenaga Pendukung	40.500.000	32.500.000	8.000.000
	J U M L A H			130.500.000
2	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
	1. Biaya Perjalanan	14.380.000	3.420.000	10.960.000
	2. Biaya Sewa Kendaraan	50.000.000	-	50.000.000
	J U M L A H			60.960.000
	J U M L A H (1+2)			191.460.000

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** bersama dengan **AHMAN RUKMAN, SP BIN SUMARJA** (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah di jatuhi pemidaan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor : 708 K/Pid.Sus/2015), antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Proyek Sustainable Aquaculture Development for food security dan Poverty Reduction atau disingkat SAFVER dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan pangan, utamanya di Daerah Pedesaan melalui pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan dengan Dana Proyek SAFVER dimanfaatkan untuk pembangunan perikanan budidaya di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat-Sumatera Utara, Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, Kabupaten Karawang dan Kab. Sumedang Jawa Barat serta Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara. Total Pendanaan untuk kegiatan proyek SAFVER selama periode tahun 2007 – 2013 adalah sebesar US\$ 44,52 juta atau setara Rp. 445,78 milyar.
- Bahwa Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan proyek/kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dari Satuan Kerja (satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) tersebut dalam rangka tugas pembantuan.
- Bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja (Satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) dalam rangka Tugas Pembantuan, dalam struktur Organisasi Proyek SAFVER, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang adalah sebagai PIU (Project Implementation Unit) sedangkan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction) Loan Asian Development Bank (ADB) No.2285-INO (SF) pada Dinas

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang direncanakan sejak awal 2007 sampai dengan 2013, namun realisasinya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) dengan dana kurang lebih sebesar Rp.8.384.176.243,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas sumber dana Loan ADB sebesar Rp.7.123.495.544,- (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan APBN (rupiah murni) sebesar Rp.1.141.352.215,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dimana alokasi dana tersebut PAGU Anggarannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan Revisi terakhir tanggal 17 September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi	400.295.000
Jasa perkantoran	31.200.000
Honor Satker	53.220.000
Bahan untuk DKP	48.915.000
Honor output Kegiatan	46.910.000
Bantuan Transport	6.600.000
NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Jasa Tender	15.000.000
Pemeliharaan alat dan mesin	85.500.000
Perjalanan Dinas (DN)	112.950.000
Penguatan Kelembagaan	2.162.363.000
Honor PPBM (240 OB)	396.000.000
Barang operasional PPBM (240 OB)	36.000.000
Sewa Pemandoran PPBM (240 OB)	48.000.000
Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Kualitas air (1 pk)	240.000.000
Bahan untuk Hatchery (1 pk)	200.000.000
DED perluasan Hatchery	48.688.000
DED Perluasan Kantor PIU (1 pk)	7.000.000
Pengawasan perluasan kantor PIU	4.000.000
Pengawasan perluasan hatchery	33.504.000
DED ruang pertemuan	20.625.000
Pengawasan ruang pertemuan	13.375.000
Seminar akuakultur air dan penyakit	29.300.000
Seminar ormas dan sosialisasi	20.300.000
Pelatihan / Magang teknik budidaya DKP	34.300.000
Peralatan fasilitas hatchery (1 pk)	75.000.000
Peralatan ruang pertemuan (1 pk)	125.000.000
Perluasan fasilitas hatchery	512.618.000
Peningkatan / perluasan Kantor PIU	92.363.000
Pembuatan Ruang pertemuan	226.290.000
Peningkatan Produksi	3.551.990.000
Pengadaan LSM	374.021.000
Rehab Saluran Air (4.000 m2)	415.636.000
Rehab konstruksi wadiah KAT (2 pk)	83.127.000
Pengembangan UPR Baru (10 unit)	230.909.000
Rehab KAT (5 Unit)	230.909.000
DED saluran air	31.995.000
Pengawasan saluran air	21.438.000
DED UPR Baru	14.280.000
Pengawasan UPR Baru	9.448.000
DED Rehab KAT	14.280.000
Pengawasan Rehab KAT	9.447.000
DED Demo KAT	8.100.000
Pengawasan Demo KAT	5.400.000
Pelatihan teknik Budidaya Ikan	294.000.000
Teknik Minapadi	72.000.000
Managemen Kualitas air dan kesehatan ikan	84.000.000
Teknologi pembenihan ikan konsumsi	84.000.000
Perikanan berbasis budidaya	42.000.000
Magang Teknik akuakultur di BBP BAT	144.000.000
Magang teknik dan man akuakultur di Pembudidaya	138.000.000
Magang Ikan Hias di Jabar	51.000.000
Magang Ikan Hias di Jatim	69.000.000
Demo Minapadi (20 ha)	200.000.000
Demo budidaya hemat lahan dan air	150.000.000
Demo KAT (20 unit)	600.000.000
Restocking Perairan Umum (1 pk)	175.000.000
Jasa Pendukung	2.253.000.000
Bahan Pemeriksaan kualitas air (1 pk)	15.000.000
Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan	15.000.000

BDG



- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa dalam pelaksanaan proyek SAFVER pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, adalah :

1. ADB Procurement Guidelines tertanggal Pebruari 2007 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 3 Nopember 2003;
3. Kesepakatan pinjaman/Loan Agreement Proyek yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank tanggal 15 Maret 2007;
4. ADB Guidelines On The Use Of Consultants By ADB And Its Borrowers tanggal..... Pebruari 2007;
5. User's Guide On Procurement Of Goods, Standard Bidding Documen dikeluarkan oleh ADB pada Oktober 2006;
6. ADB Guide On Bid Evaluation, dikeluarkan oleh ADB pada bulan Mei 2006

Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan merangkum semua ketentuan dalam PANDUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK SAFVER yang disusun oleh DIMYATI NANGJU (TEAM LEADER/AHLI PENGELOLAAN PROYEK);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan program SAFVER tersebut, Saksi Ir. ADE GUNTARA ARDI sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Saksi H. NARBA WIDJAJA menjabat selaku Pembuat Komitmen (PPK) hingga tanggal 1 juli 2010 yang kemudian jabatan PPK tersebut dilanjutkan oleh Saksi Ir. YUSEP WAWAN WASTIA sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi Ir. Ade Guntara Ardi sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor 800/Kep.05/SAFVER/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan antara lain sebagai berikut :
 - Ketua panitia : Ahman Rukman, SP.
 - Bendahara : Ida Widayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Ir. Leni Lestiaty
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi untuk paket pekerjaan yang termasuk dalam:
 - **Pengadaan bahan pengembangan fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air ;**
 - **Penyediaan peralatan perluasan dari fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya ;**
 - **Paket pekerjaan demonstrasi mina padi dan budidaya ikan hemat lahan dan air ;**
 - **Paket pekerja pengadaan coolbox ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi I ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi II ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi III ;**
- Bahwa selain itu juga saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Anggota Penilai Kinerja LSM dan Ketua Tim Pelaksana Pelatihan Pembudidaya Calon Penerima Manfaat;
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan SAFVER mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1.Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat pengadaan;**
 - 2.Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);**
 - 3.Menyiapkan dokumen pegadaan;**
 - 4.Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan melalui media elektronik kalau dimungkinkan;**
 - 5.Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi;**
 - 6.Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;**
 - 7.Mengusulkan calon pemenang;**
 - 8.Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;**
 - 9.Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;**

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa proyek SAFVER 2010, paket pekerjaan dimana saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Ketua Panitia atau Sekretaris merangkap Anggota panitia Pengadaan Barang/Jasa seluruhnya menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping (belanja) yaitu Metode Pengadaan termudah yang berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa Penyedia Barang dan beberapa Kontraktor (dalam hal pekerjaan sipil) dan minimal tiga harga yang ditawarkan untuk menjamin persaingan harga, dimana prosedur belanja (*Shopping*) adalah sebagai berikut :

1. **Pembentukan Panitia Pengadaan ;**
2. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
3. **Persiapan dokumen lelang ;**
4. **Pembuatan undangan lelang ;**
5. **Penerimaan penawaran ;**
6. **Evaluasi penawaran ;**
7. **Penetapan kontrak ;**
8. **Penerimaan dan pemasangan barang.**

Terhadap prosedur belanja (*Shopping*) yang menjadi tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa, adalah :

1. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
2. **Persiapan dokumen lelang ;**
3. **Pembuatan undangan lelang ;**
4. **Penerimaan penawaran ;**
5. **Evaluasi penawaran;**

- Bahwa salah satu kegiatan dari Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) adalah Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010 yang mana pada KKA-KL masuk dalam komponen pengadaan LSM, dimana LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) yang yang mana terdakwa menjabat sebagai Ketua LSM P3MPP telah mendapatkan pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP dengan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP selaku Ketua LSM P3MPP, dengan nilai kontrak sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sejak ditanda tangani kontrak yaitu tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010;

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) berkantor di Jalan Citali Hilir RT 03/07 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, mempunyai wewenang untuk mengatur dan melaksanakan tugas sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) termasuk menjalankan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP. selaku Ketua LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP dalam pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 sesuai dengan Technical Proposal yang diajukan sebagai berikut:
 1. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
 2. Melakukan seleksi Pembudidaya Ekonomi Masyarakat
 3. Pembentukan Kelompok
 4. Penyusunan Laporan Pendahuluan
 5. Diskusi Laporan Pendahuluan
 6. Penyerahan Laporan Pendahuluan
 7. Interview Penerima Manfaat
 8. Pembuatan Community Action Plan
 9. Membuat Perjanjian Antara Kelompok

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyusunan Laporan Tengah Tahun
11. Diskusi Laporan Tengah Tahun
12. Penyerahan Laporan Tengah Tahun
13. Membantu PIU menyalurkan Bantuan (Input Produksi pada Kelompok)
14. Membantu PIU Melakukan Monitoring
15. Penyusunan Laporan Akhir
16. Diskusi Laporan Akhir
17. Penyerahan Laporan Akhir
18. Penyusunan Laporan Bulanan.

Dengan Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan, Rancakalong, Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Situraja, Paseh, Conggeang, Ujungjaya, Tomo, Cisitu, Wado dan Kecamatan Jatinunggal, dengan Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP khususnya pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Ir. SUJANA, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 2. TAUPIK MUSLIH, SP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 3. Ir. MUHAMMAD HUSEN sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 4. AHIM RUSWANDI, SP, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 5. Ir. RIKA ALFIANNY sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 6. Ir. YEYET SETIAWATI, MP sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 7. DEDI JUNAEDI, SP sebagai Ahli Pelatihan
 8. Ir. EDI KUNIADI, MP sebagai Ahli Komunikasi
- **Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat, saksi AHMAN RUKMAN, SP meminta kepada Terdakwa agar memberikan kontribusi kepada PPK sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak/proyek, dan untuk memenuhi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP dan memberikan secara bertahap;**
 - **Bahwa pencairan dana kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan**

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 adalah sebagai berikut:

1. SP2D Nomor: 081000P / 087 / 112 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap I sebesar 20% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 2. SP2D Nomor: 082619P / 087 / 112 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp.112.200.000,- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap II sebesar 30% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 3. SP2D Nomor: 084764P / 087 / 112 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap III sebesar 40% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 4. SP2D Nomor: 530865R / 087 / 112 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap IV sebesar 10% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA

2. Pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 3. Pada tanggal 19 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi H. NARBA WIDJAJA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 136-00-0648259-7 atas nama Manan Pramono
 4. Pada tanggal 28 April 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 5. Pada tanggal 8 September 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0619498-1 atas nama Yusep W. Wastia
 6. Pada tanggal 1 Oktober 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0476481-9 atas nama Leni Lestari
 7. Selain melalui transfer, terdakwa juga pernah beberapa kali memberikan dana kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang secara tunai baik kepada saksi AHMAN RUKMAN, SP, saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA dan saksi H. NARBA WIDJAJA;
- Bahwa terdakwa Ir. SUJANA Bin H. ROHAEDI mengetahui dan menyadari bahwa permintaan uang tersebut oleh saksi AHMAN RUKMAN akan mengurangi realisasi penggunaan anggaran yang telah ditentukan dalam SPK Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Bahwa terdakwa tetap membuat pertanggung jawaban kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 walaupun terdakwa sebenarnya tidak memanfaatkan alokasi anggaran seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat menyimpulkan Terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tidak melaksanakan kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai yang diperjanjikan dalam SPK/Kontrak tersebut, hal ini tampak dari:

1. Hanya 4 (Empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan yaitu hanya Ir. M. Husen, Dedi Djunaedi, SP dan Edi Kusniadi, didukung beberapa pengolah data dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, SP, Ahim Ruswendi SP, MP, Ir. Rika Alfiani dan Ir. Yeyet Setiawati MP, namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam Surat Perjanjian Kerja / SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp.10.960.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan
5. Bahwa terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai SPK/kontrak dengan membuat beberapa laporan antara lain laporan bulanan sebanyak 9 (Sembilan) buah yaitu Laporan Bulanan I (18 Pebruari 2010-18 Maret 2010) sampai dengan Laporan Bulanan X (19 November-18 Desember 2010), serta Laporan Akhir tahun 2010. Namun laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya menggambarkan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak

6. Bahwa saksi Ahman Rukman, SP telah mengetahui bahwa kinerja LSM dan laporan Pertanggungjawaban pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai SPK/kontrak tetapi saksi Ahman Rukman, SP tetap membuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksa Barang/Jasa yang ditandatangani Tim Pemeriksa Barang/Jasa, dengan alasan jika dana tersebut tidak dicairkan maka pihak Asian Development Bank akan menganggap pekerjaan SAFVER Sumedang cacat secara teknis karena tidak ada pendampingan sehingga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetap dibuat maka proses pembayaran dapat terus berjalan walaupun terdakwa dan saksi Ahman Rukman,SP menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kerugian Negara
7. Bahwa terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 20 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), walaupun sebenarnya nilai kontrak tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya

Perbuatan terdakwa selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) tersebut telah bertentangan dengan:

- a) Buku Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction (SAFVER) Tahun 2010 yang bersumber ADB Loan No.2285-INO (SF), tanggal 14 April 2009 Bab 3 Organisasi dan Tata Kerja, huruf 3.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten mengenai Tugas PIU sebagai KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, Pasal III Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, yang menyatakan bahwa pihak LSM P3MPP harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan dalam SPK tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-813/PW/10/5/2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Safver) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp.191.860.000,- (seratus sembilan puluh satu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perincian:

KEGIATAN PERSIAPAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	URAIAN	SPK/SPJ	REALISASI	SELISIH
1.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
	3. Tenaga Ahli	247.500.000	125.000.000	122.500.000
	4. Tenaga Pendukung	40.500.000	32.500.000	8.000.000
	J U M L A H			130.500.000
2	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
	3. Biaya Perjalanan	14.380.000	3.420.000	10.960.000
	4. Biaya Sewa Kendaraan	50.000.000	-	50.000.000
	J U M L A H			60.960.000
	J U M L A H (1+2)			191.460.000

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Ir. Sujana, MP Bin H. Rohaedi**, antara bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Proyek Sustainable Aquaculture Development for food security dan Poverty Reduction atau disingkat SAFVER dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan pangan, utamanya di Daerah Pedesaan melalui pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan dengan Dana Proyek SAFVER dimanfaatkan untuk pembangunan perikanan budidaya di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat-sumatera Utara, Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, Kabupaten Karawang dan Kab. Sumedang Jawa Barat serta Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara. Total Pendanaan untuk kegiatan proyek SAFVER selama periode tahun 2007 – 2013 adalah sebesar US\$ 44,52 juta atau setara Rp. 445,78 milyar.
- Bahwa Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan proyek/kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dari Satuan Kerja (satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) tersebut dalam rangka tugas pembantuan.

- Bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja (Satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) dalam rangka Tugas Pembantuan, dalam struktur Organisasi Proyek SAFVER, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang adalah sebagai PIU (Project Implementation Unit) sedangkan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction) Loan Asian Development Bank (ADB) No.2285-INO (SF) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang direncanakan sejak awal 2007 sampai dengan 2013, namun realisasinya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) dengan dana kurang lebih sebesar Rp.8.384.176.243,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas sumber dana Loan ADB sebesar Rp.7.123.495.544,- (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan APBN (rupiah murni) sebesar Rp.1.141.352.215,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dimana alokasi dana tersebut PAGU Anggarannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan Revisi terakhir tanggal 17 September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi	400.295.000
Jasa perkantoran	31.200.000
Honor Satker	53.220.000
Bahan untuk DKP	48.915.000
Honor output Kegiatan	46.910.000
Bantuan Transport	6.600.000
NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Jasa Tender	15.000.000
Pemeliharaan alat dan mesin	85.500.000
Perjalanan Dinas (DN)	112.950.000
Penguatan Kelembagaan	2.162.363.000
Honor PPBM (240 OB)	396.000.000
Barang operasional PPBM (240 OB)	36.000.000
Sewa Pemandokan PPBM (240 OB)	48.000.000
Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Kualitas air (1 pk)	240.000.000
Bahan untuk Hatchery (1 pk)	200.000.000
DED perluasan Hatchery	48.688.000
DED Perluasan Kantor PIU (1 pk)	7.000.000
Pengawasan perluasan kantor PIU	4.000.000
Pengawasan perluasan hatchery	33.504.000
DED ruang pertemuan	20.625.000
Pengawasan ruang pertemuan	13.375.000
Seminar akuakultur air dan penyakit	29.300.000
Seminar ormas dan sosialisasi	20.300.000
Pelatihan / Magang teknik budidaya DKP	34.300.000
Peralatan fasilitas hatchery (1 pk)	75.000.000
Peralatan ruang pertemuan (1 pk)	125.000.000
Perluasan fasilitas hatchery	512.618.000
Peningkatan / perluasan Kantor PIU	92.363.000
Pembuatan Ruang pertemuan	226.290.000
Peningkatan Produksi	3.551.990.000
<i>Pengadaan LSM</i>	<i>374.021.000</i>
Rehab Saluran Air (4.000 m2)	415.636.000
Rehab konstruksi wadah KAT (2 pk)	83.127.000
Pengembangan UPR Baru (10 unit)	230.909.000
Rehab KAT (5 Unit)	230.909.000
DED saluran air	31.995.000
Pengawasan saluran air	21.438.000
DED UPR Baru	14.280.000
Pengawasan UPR Baru	9.448.000
DED Rehab KAT	14.280.000
Pengawasan Rehab KAT	9.447.000
DED Demo KAT	8.100.000
Pengawasan Demo KAT	5.400.000
Pelatihan teknik Budidaya Ikan	294.000.000
Teknik Minapadi	72.000.000
Managemen Kualitas air dan kesehatan ikan	84.000.000
Teknologi pembenihan ikan konsumsi	84.000.000
Perikanan berbasis budidaya	42.000.000
Magang Teknik akuakultur di BBPBAT	144.000.000
Magang teknik dan man akuakultur di Pembudidaya	138.000.000
Magang Ikan Hias di Jabar	51.000.000
Magang Ikan Hias di Jatim	69.000.000
Demo Minapadi (20 ha)	200.000.000
Demo budidaya hemat lahan dan air	150.000.000
Demo KAT (20 unit)	600.000.000
Restocking Perairan Umum (1 pk)	175.000.000
Jasa Pendukung	2.253.000.000
Bahan Pemeriksaan kualitas air (1 pk)	15.000.000
Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan	15.000.000
Pembuatan Pakan Manual	150.000.000
Pelatihan Teknologi hasil perikanan	78.000.000
Kampanye Makan Ikan	45.000.000
Leaflet dan poster makan ikan	40.000.000
Cool box (110 unit)	110.000.000
Bahan Input Produksi	1.800.000.000
Sub Total	8.367.648.000
Dana Penunjang (APBD)	125.000.000
Total	8.492.648.000



- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa dalam pelaksanaan proyek SAFVER pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, adalah :

1. ADB Procurement Guidelines tertanggal Pebruari 2007 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 3 Nopember 2003;
3. Kesepakatan pinjaman/Loan Agreement Proyek yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank tanggal 15 Maret 2007;
4. ADB Guidelines On The Use Of Consultants By ADB And Its Borrowers tanggal..... Pebruari 2007;
5. User's Guide On Procurement Of Goods, Standard Bidding Document dikeluarkan oleh ADB pada Oktober 2006;
6. ADB Guide On Bid Evaluation, dikeluarkan oleh ADB pada bulan Mei 2006

Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan merangkum semua ketentuan dalam PANDUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK SAFVER yang disusun oleh DIMYATI NANGJU (TEAM LEADER/AHLI PENGELOLAAN PROYEK);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan program SAFVER tersebut, Saksi Ir. ADE GUNTARA ARDI sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Saksi H. NARBA WIDJAJA menjabat selaku Pembuat Komitmen (PPK) hingga tanggal 1 juli 2010 yang kemudian jabatan PPK tersebut dilanjutkan oleh Saksi Ir. YUSEP WAWAN WASTIA sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi Ir. Ade Guntara Ardi sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor 800/Kep.05/SAFVER/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan antara lain sebagai berikut :
 - Ketua panitia : Ahman Rukman, SP.
 - Bendahara : Ida Widayati
 - Anggota : Ir. Leni Lestiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi untuk paket pekerjaan yang termasuk dalam:
 - **Pengadaan bahan pengembangan fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air ;**
 - **Penyediaan peralatan perluasan dari fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya ;**
 - **Paket pekerjaan demonstrasi mina padi dan budidaya ikan hemat lahan dan air ;**
 - **Paket pekerja pengadaan coolbox ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi I ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi II ;**
 - **Pengadaan bahan input produkdi III ;**
- Bahwa selain itu juga saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Anggota Penilai Kinerja LSM dan Ketua Tim Pelaksana Pelatihan Pembudidaya Calon Penerima Manfaat;
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan SAFVER mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. **Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat pengadaan;**
 2. **Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);**
 3. **Menyiapkan dokumen pengadaan;**
 4. **Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan melalui media elektronik kalau dimungkinkan;**
 5. **Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi;**
 6. **Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;**
 7. **Mengusulkan calon pemenang;**
 8. **Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;**
 9. **Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;**
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa proyek SAFVER 2010, paket pekerjaan dimana saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Ketua Panitia atau Sekretaris merangkap Anggota panitia Pengadaan Barang/Jasa seluruhnya menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopping (belanja) yaitu Metode Pengadaan termudah yang berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa Penyedia Barang dan beberapa Kontraktor (dalam hal pekerjaan sipil) dan minimal tiga harga yang ditawarkan untuk menjamin persaingan harga, dimana prosedur belanja (*Shopping*) adalah sebagai berikut :

1. **Pembentukan Panitia Pengadaan ;**
2. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
3. **Persiapan dokumen lelang ;**
4. **Pembuatan undangan lelang ;**
5. **Penerimaan penawaran ;**
6. **Evaluasi penawaran ;**
7. **Penetapan kontrak ;**
8. **Penerimaan dan pemasangan barang.**

Terhadap prosedur belanja (*Shopping*) yang menjadi tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa, adalah :

1. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
 2. **Persiapan dokumen lelang ;**
 3. **Pembuatan undangan lelang ;**
 4. **Penerimaan penawaran ;**
 5. **Evaluasi penawaran;**
- Bahwa salah satu kegiatan dari Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) adalah Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010 yang mana pada KKA-KL masuk dalam komponen pengadaan LSM, dimana LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) yang mana terdakwa menjabat sebagai Ketua LSM P3MPP telah mendapatkan pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP dengan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIU SAFVER di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP selaku Ketua LSM P3MPP, dengan nilai kontrak sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sejak ditanda tangani kontrak yaitu tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010;

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) berkantor di Jalan Citali Hilir RT 03/07 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, mempunyai wewenang untuk mengatur dan melaksanakan tugas sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) termasuk menjalankan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP. selaku Ketua LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP dalam pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 sesuai dengan Technical Proposal yang diajukan sebagai berikut:
 1. Persiapan Pelaksanaaan Pekerjaan
 2. Melakukan seleksi Pembudidaya Ekonomi Masyarakat
 3. Pembentukan Kelompok
 4. Penyusunan Laporan Pendahuluan
 5. Diskusi Laporan Pendahuluan
 6. Penyerahan Laporan Pendahuluan
 7. Interview Penerima Manfaat
 8. Pembuatan Community Action Plan
 9. Membuat Perjanjian Antara Kelompok
 10. Penyusunan Laporan Tengah Tahun
 11. Diskusi Laporan Tengah Tahun
 12. Penyerahan Laporan Tengah Tahun
 13. Membantu PIU menyalurkan Bantuan (Input Produksi pada Kelompok)
 14. Membantu PIU Melakukan Monitoring
 15. Penyusunan Laporan Akhir

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Diskusi Laporan Akhir
17. Penyerahan Laporan Akhir
18. Penyusunan Laporan Bulanan.

Dengan Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan, Rancakalong, Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Situraja, Paseh, Conggeang, Ujungjaya, Tomo, Cisit, Wado dan Kecamatan Jatininggal, dengan Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP khususnya pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Ir. SUJANA, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 2. TAUPIK MUSLIH, SP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 3. Ir. MUHAMMAD HUSEN sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 4. AHIM RUSWANDI, SP, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
 5. Ir. RIKA ALFIANNY sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 6. Ir. YEYET SETIAWATI, MP sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
 7. DEDI JUNAEDI, SP sebagai Ahli Pelatihan
 8. Ir. EDI KUNIADI, MP sebagai Ahli Komunikasi
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah dilakukannya penandatanganan kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat, saksi AHMAN RUKMAN, SP meminta kepada Terdakwa agar memberikan kontribusi kepada PPK sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak/proyek, dan untuk memenuhi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP dan memberikan secara bertahap;
 - Bahwa pencairan dana kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 adalah sebagai berikut:
 1. SP2D Nomor: 081000P / 087 / 112 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap I



sebesar 20% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat

2. SP2D Nomor: 082619P / 087 / 112 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp.112.200.000,- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap II sebesar 30% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
3. SP2D Nomor: 084764P / 087 / 112 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap III sebesar 40% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
4. SP2D Nomor: 530865R / 087 / 112 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap IV sebesar 10% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 2. Pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 3. Pada tanggal 19 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NARBA WIDJAJA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 136-00-0648259-7 atas nama Manan Pramono

4. Pada tanggal 28 April 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 5. Pada tanggal 8 September 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0619498-1 atas nama Yusep W. Wastia
 6. Pada tanggal 1 Oktober 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0476481-9 atas nama Leni Lestari
 7. Selain melalui transfer, terdakwa juga pernah beberapa kali memberikan dana kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang secara tunai baik kepada saksi AHMAN RUKMAN, SP, saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA dan saksi H. NARBA WIDJAJA;
- Bahwa terdakwa Ir. SUJANA Bin H. ROHAEDI mengetahui dan menyadari bahwa permintaan uang tersebut oleh saksi AHMAN RUKMAN akan mengurangi realisasi penggunaan anggaran yang telah ditentukan dalam SPK Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Bahwa terdakwa tetap membuat pertanggung jawaban kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 walaupun terdakwa sebenarnya tidak memanfaatkan alokasi anggaran seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut;
 - Bahwa hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat menyimpulkan Terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tidak melaksanakan kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



sesuai yang diperjanjikan dalam SPK/Kontrak tersebut, hal ini tampak dari:

1. Hanya 4 (Empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan yaitu hanya Ir. M. Husen, Dedi Djunaedi, SP dan Edi Kusniadi, didukung beberapa pengolah data dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, SP, Ahim Ruswendi SP, MP, Ir. Rika Alfiani dan Ir. Yeyet Setiawati MP, namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam Surat Perjanjian Kerja / SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp.10.960.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan
5. Bahwa terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai SPK/kontrak dengan membuat beberapa laporan antara lain laporan bulanan sebanyak 9 (Sembilan) buah yaitu Laporan Bulanan I (18 Pebruari 2010-18 Maret 2010) sampai dengan Laporan Bulanan X (19 November-18 Desember 2010), serta Laporan Akhir tahun 2010. Namun laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan



hanya menggambarkan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak

6. Bahwa saksi Ahman Rukman, SP telah mengetahui bahwa kinerja LSM dan laporan Pertanggungjawaban pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai SPK/kontrak tetapi saksi Ahman Rukman, SP tetap membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Tim Pemeriksa Barang/Jasa, dengan alasan jika dana tersebut tidak dicairkan maka pihak Asian Development Bank akan menganggap pekerjaan SAFVER Sumedang cacat secara teknis karena tidak ada pendampingan sehingga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetap dibuat maka proses pembayaran dapat terus berjalan walaupun terdakwa dan saksi Ahman Rukman,SP menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kerugian Negara
7. Bahwa terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 20 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), walaupun sebenarnya nilai kontrak tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya

Perbuatan terdakwa selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) tersebut telah bertentangan dengan:

- a) Buku Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction (SAFVER) Tahun 2010 yang bersumber ADB Loan No.2285-INO (SF), tanggal 14 April 2009 Bab 3 Organisasi dan Tata Kerja, huruf 3.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten mengenai Tugas PIU sebagai KPA
 - b) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, Pasal III Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, yang menyatakan bahwa pihak LSM P3MPP harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan dalam SPK tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-813/PW/10/5/2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Safver) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp.191.860.000,- (seratus sembilan puluh satu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perincian:

KEGIATAN PERSIAPAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	URAIAN	SPK/SPJ	REALISASI	SELISIH
1.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
	5. Tenaga Ahli	247.500.000	125.000.000	122.500.000
	6. Tenaga Pendukung	40.500.000	32.500.000	8.000.000
	J U M L A H			130.500.000
2	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
	5. Biaya Perjalanan	14.380.000	3.420.000	10.960.000
	6. Biaya Sewa Kendaraan	50.000.000	-	50.000.000
	J U M L A H			60.960.000
	J U M L A H (1+2)			191.460.000

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ir. **SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI**, antara bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Proyek Sustainable Aquaculture Development for food security dan Poverty Reduction atau disingkat SAFVER dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan pangan, utamanya di Daerah Pedesaan melalui pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan dengan Dana Proyek SAFVER dimanfaatkan untuk pembangunan perikanan budidaya di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Langkat-sumatera Utara, Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, Kabupaten Karawang dan Kab. Sumedang Jawa Barat serta Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara. Total Pendanaan untuk kegiatan proyek SAFVER selama periode tahun 2007 – 2013 adalah sebesar US\$ 44,52 juta atau setara Rp. 445,78 milyar.
- Bahwa Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan proyek/kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dari Satuan Kerja (satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) tersebut dalam rangka tugas pembantuan.
- Bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja (Satker) kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) dalam rangka Tugas Pembantuan, dalam struktur Organisasi Proyek SAFVER, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang adalah sebagai PIU (Project Implementation Unit) sedangkan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction)

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loan Asian Development Bank (ADB) No.2285-INO (SF) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang direncanakan sejak awal 2007 sampai dengan 2013, namun realisasinya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (SAFVER) dengan dana kurang lebih sebesar Rp.8.384.176.243,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas sumber dana Loan ADB sebesar Rp.7.123.495.544,- (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan APBN (rupiah murni) sebesar Rp.1.141.352.215,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dimana alokasi dana tersebut PAGU Anggarannya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 0212.0/032-04.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan Revisi terakhir tanggal 17 September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi	400.295.000
Jasa perkantoran	31.200.000
Honor Satker	53.220.000
Bahan untuk DKP	48.915.000
Honor output Kegiatan	46.910.000
Bantuan Transport	6.600.000
NAMA KEGIATAN (KOMPONEN)	ALOKASI ANGGARAN (RP)
Jasa Tender	15.000.000
Pemeliharaan alat dan mesin	85.500.000
Perjalanan Dinas (DN)	112.950.000
Penguatan Kelembagaan	2.162.363.000
Honor PPBM (240 OB)	396.000.000
Barang operasional PPBM (240 OB)	36.000.000
Sewa Pemandokan PPBM (240 OB)	48.000.000
Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Kualitas air	240.000.000
(1 pk)	
Bahan untuk Hatchery (1 pk)	200.000.000
DED perluasan Hatchery	48.688.000
DED Perluasan Kantor PIU (1 pk)	7.000.000
Pengawasan perluasan kantor PIU	4.000.000
Pengawasan perluasan hatchery	33.504.000
DED ruang pertemuan	20.625.000
Pengawasan ruang pertemuan	13.375.000
Seminar akuakultur air dan penyakit	29.300.000
Seminar ormas dan sosialisasi	20.300.000
Pelatihan / Magang teknik budidaya DKP	34.300.000
Peralatan fasilitas hatchery (1 pk)	75.000.000
Peralatan ruang pertemuan (1 pk)	125.000.000
Perluasan fasilitas hatchery	512.618.000
Peningkatan / perluasan Kantor PIU	92.363.000
Pembuatan Ruang pertemuan	226.290.000
Peningkatan Produksi	3.551.990.000
Pengadaan LSM	374.021.000
Rehab Saluran Air (4.000 m2)	415.636.000
Rehab konstruksi wadah KAT (2 pk)	83.127.000
Pengembangan UPR Baru (10 unit)	230.909.000
Rehab KAT (5 Unit)	230.909.000
DED saluran air	31.995.000
Pengawasan saluran air	21.438.000
DED UPR Baru	14.280.000
Pengawasan UPR Baru	9.448.000
DED Rehab KAT	14.280.000
Pengawasan Rehab KAT	9.447.000
DED Demo KAT	8.100.000
Pengawasan Demo KAT	5.400.000
Pelatihan teknik Budidaya Ikan	294.000.000
Teknik Minapadi	72.000.000
Managemen Kualitas air dan kesehatan ikan	84.000.000
Teknologi pembenihan ikan konsumsi	84.000.000
Perikanan berbasis budidaya	42.000.000
Magang Teknik akuakultur di BBP BAT	144.000.000
Magang teknik dan man akuakultur di	138.000.000
Pembudidaya	
Magang Ikan Hias di Jabar	51.000.000
Magang Ikan Hias di Jatim	69.000.000
Demo Minapadi (20 ha)	200.000.000
Demo budidaya hemat lahan dan air	150.000.000
Demo KAT (20 unit)	600.000.000
Restocking Perairan Umum (1 pk)	175.000.000
Jasa Pendukung	2.253.000.000
Bahan Pemeriksaan kualitas air (1 pk)	15.000.000
Tralis dan instalasi listrik lab kes. Ikan	15.000.000
Pembuatan Pakan Manual	150.000.000
Pelatihan Teknologi hasil perikanan	78.000.000
Kampanye Makan Ikan	45.000.000
Leaflet dan poster makan ikan	40.000.000
Cool box (110 unit)	110.000.000
Bahan Input Produksi	1.800.000.000



- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa dalam pelaksanaan proyek SAFVER pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, adalah :

1. ADB Procurement Guidelines tertanggal Pebruari 2007 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 3 Nopember 2003;
3. Kesepakatan pinjaman/Loan Agreement Proyek yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank tanggal 15 Maret 2007;
4. ADB Guidelines On The Use Of Consultants By ADB And Its Borrowers tanggal..... Pebruari 2007;
5. User's Guide On Procurement Of Goods, Standard Bidding Documen dikeluarkan oleh ADB pada Oktober 2006;
6. ADB Guide On Bid Evaluation, dikeluarkan oleh ADB pada bulan Mei 2006

Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan merangkum semua ketentuan dalam PANDUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK SAFVER yang disusun oleh DIMYATI NANGJU (TEAM LEADER/AHLI PENGELOLAAN PROYEK);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan program SAFVER tersebut, Saksi Ir. ADE GUNTARA ARDI sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Saksi H. NARBA WIDJAJA menjabat selaku Pembuat Komitmen (PPK) hingga tanggal 1 juli 2010 yang kemudian jabatan PPK tersebut dilanjutkan oleh Saksi Ir. YUSEP WAWAN WASTIA sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi Ir. Ade Guntara Ardi sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sumedang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor 800/Kep.05/SAFVER/ 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan antara lain sebagai berikut :
 - Ketua panitia : Ahman Rukman, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Ida Widayati
- Anggota : Ir. Leni Lestati
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi untuk paket pekerjaan yang termasuk dalam:
 - **Pengadaan bahan pengembangan fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan pemeriksaan kualitas air ;**
 - **Penyediaan peralatan perluasan dari fasilitas hatchery ;**
 - **Pengadaan peralatan ruang pertemuan penyuluh dan pembudidaya ;**
 - **Paket pekerjaan demonstrasi mina padi dan budidaya ikan hemat lahan dan air ;**
 - **Paket pekerja pengadaan coolbox ;**
 - **Pengadaan bahan input produksi I ;**
 - **Pengadaan bahan input produksi II ;**
 - **Pengadaan bahan input produksi III ;**
- Bahwa selain itu juga saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Anggota Penilai Kinerja LSM dan Ketua Tim Pelaksana Pelatihan Pembudidaya Calon Penerima Manfaat;
- Bahwa saksi AHMAN RUKMAN, SP selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan SAFVER mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. **Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat pengadaan;**
 2. **Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);**
 3. **Menyiapkan dokumen pengadaan;**
 4. **Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan melalui media elektronik kalau dimungkinkan;**
 5. **Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi;**
 6. **Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;**
 7. **Mengusulkan calon pemenang;**
 8. **Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;**
 9. **Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa proyek SAFVER 2010, paket pekerjaan dimana saksi AHMAN RUKMAN, SP sebagai Ketua Panitia atau Sekretaris merangkap Anggota panitia Pengadaan Barang/Jasa seluruhnya menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping (belanja) yaitu Metode Pengadaan termudah yang berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa Penyedia Barang dan beberapa Kontraktor (dalam hal pekerjaan sipil) dan minimal tiga harga yang ditawarkan untuk menjamin persaingan harga, dimana prosedur belanja (*Shopping*) adalah sebagai berikut :

1. **Pembentukan Panitia Pengadaan ;**
2. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
3. **Persiapan dokumen lelang ;**
4. **Pembuatan undangan lelang ;**
5. **Penerimaan penawaran ;**
6. **Evaluasi penawaran ;**
7. **Penetapan kontrak ;**
8. **Penerimaan dan pemasangan barang.**

Terhadap prosedur belanja (*Shopping*) yang menjadi tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa, adalah :

1. **Persiapan daftar barang yang diadakan ;**
2. **Persiapan dokumen lelang ;**
3. **Pembuatan undangan lelang ;**
4. **Penerimaan penawaran ;**
5. **Evaluasi penawaran;**

- Bahwa salah satu kegiatan dari Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) adalah Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010 yang mana pada KKA-KL masuk dalam komponen pengadaan LSM, dimana LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) yang yang mana terdakwa menjabat sebagai Ketua LSM P3MPP telah mendapatkan pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang selaku Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang TA 2010, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP dengan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP selaku Ketua LSM P3MPP, dengan nilai kontrak sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sejak ditanda tangani kontrak yaitu tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010;

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) berkantor di Jalan Citali Hilir RT 03/07 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, mempunyai wewenang untuk mengatur dan melaksanakan tugas sebagai Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) termasuk menjalankan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 antara Pihak kesatu yaitu NARBA WIDJAYA, SP. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, PIU SAFVER di Kabupaten Sumedang dan Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. SUJANA, MP. selaku Ketua LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP dalam pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 sesuai dengan Technical Proposal yang diajukan sebagai berikut:
 1. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
 2. Melakukan seleksi Pembudidaya Ekonomi Masyarakat
 3. Pembentukan Kelompok
 4. Penyusunan Laporan Pendahuluan
 5. Diskusi Laporan Pendahuluan
 6. Penyerahan Laporan Pendahuluan
 7. Interview Penerima Manfaat
 8. Pembuatan Community Action Plan
 9. Membuat Perjanjian Antara Kelompok

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyusunan Laporan Tengah Tahun
11. Diskusi Laporan Tengah Tahun
12. Penyerahan Laporan Tengah Tahun
13. Membantu PIU menyalurkan Bantuan (Input Produksi pada Kelompok)
14. Membantu PIU Melakukan Monitoring
15. Penyusunan Laporan Akhir
16. Diskusi Laporan Akhir
17. Penyerahan Laporan Akhir
18. Penyusunan Laporan Bulanan.

Dengan Ruang Lingkup Wilayah Pekerjaan di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan, Rancakalong, Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Situraja, Paseh, Conggeang, Ujungjaya, Tomo, Cisitu, Wado dan Kecamatan Jatininggal, dengan Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Kegiatan yang dilakukan oleh LSM P3MPP khususnya pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Proyek SAFVER 2010 berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak adalah sebagai berikut:

1. Ir. SUJANA, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
2. TAUPIK MUSLIH, SP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
3. Ir. MUHAMMAD HUSEN sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
4. AHIM RUSWANDI, SP, MP sebagai Ahli Pengembangan Masyarakat
5. Ir. RIKA ALFIANNY sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
6. Ir. YEYET SETIAWATI, MP sebagai Ahli Pemberdayaan Perempuan
7. DEDI JUNAEDI, SP sebagai Ahli Pelatihan
8. Ir. EDI KUNIADI, MP sebagai Ahli Komunikasi

- **Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat, saksi AHMAN RUKMAN, SP meminta kepada Terdakwa agar memberikan kontribusi kepada PPK sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak/proyek, dan untuk memenuhi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan saksi AHMAN RUKMAN, SP dan memberikan secara bertahap;**
- **Bahwa pencairan dana kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan**

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 adalah sebagai berikut:

1. SP2D Nomor: 081000P / 087 / 112 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.74.800.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap I sebesar 20% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 2. SP2D Nomor: 082619P / 087 / 112 tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp.112.200.000,- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap II sebesar 30% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 3. SP2D Nomor: 084764P / 087 / 112 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap III sebesar 40% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
 4. SP2D Nomor: 530865R / 087 / 112 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Cabang Utama AH Nasution Bandung No.Rek. 0354-01-000761-30-6 atas nama LSM Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian tentang pembayaran tahap IV sebesar 10% atas kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan uang kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA

2. Pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 3. Pada tanggal 19 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi H. NARBA WIDJAJA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 136-00-0648259-7 atas nama Manan Pramono
 4. Pada tanggal 28 April 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINA
 5. Pada tanggal 8 September 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0619498-1 atas nama Yusep W. Wastia
 6. Pada tanggal 1 Oktober 2010 terdakwa melakukan transfer dana sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas permintaan dari saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA melalui rekening Bank Mandiri No.Rek. 131-00-0476481-9 atas nama Leni Lestari
 7. Selain melalui transfer, terdakwa juga pernah beberapa kali memberikan dana kepada pihak PIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang secara tunai baik kepada saksi AHMAN RUKMAN, SP, saksi Ir. YUSEP WAWAN YUSTIA dan saksi H. NARBA WIDJAJA;
- Bahwa terdakwa Ir. SUJANA Bin H. ROHAEDI mengetahui dan menyadari bahwa permintaan uang tersebut oleh saksi AHMAN RUKMAN akan mengurangi realisasi penggunaan anggaran yang telah ditentukan dalam SPK Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010;
 - Bahwa terdakwa tetap membuat pertanggung jawaban kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 Tanggal 18 Pebruari 2010 walaupun

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebenarnya tidak memanfaatkan alokasi anggaran seperti yang tercantum dalam kontrak tersebut;

- Bahwa hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat menyimpulkan Terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 tidak melaksanakan kegiatan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai yang diperjanjikan dalam SPK/Kontrak tersebut, hal ini tampak dari:

1. Hanya 4 (Empat) orang tenaga ahli yang bekerja di lapangan yaitu hanya Ir. M. Husen, Dedi Djunaedi, SP dan Edi Kusniadi, didukung beberapa pengolah data dan 4 (empat) orang tenaga ahli tidak aktif yaitu Taufik Muslih, SP, Ahim Ruswendi SP, MP, Ir. Rika Alfiani dan Ir. Yeyet Setiawati MP, namun honor tenaga ahli tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga ahli yang dicantumkan dalam SPK, yaitu 8 (delapan) orang tenaga ahli, akibatnya terjadi pembayaran honor yang berlebih yaitu sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam Surat Perjanjian Kerja / SPK dianggarkan honor bagi jurumudi sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk waktu 10 (sepuluh) bulan dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun selama pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya tidak ada juru mudi (sopir), namun honor tersebut telah dibayarkan;
3. Kepada 4 (empat) orang yang tidak aktif dalam kegiatan telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan untuk perjalanan yang tidak mereka lakukan dan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan perjalanan sebanyak perjalanan yang sudah dipertanggungjawabkan dan telah dibayar seluruhnya sebesar Rp.10.960.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Dalam pertanggungjawaban biaya sewa mobil yang dilakukan LSM, telah dibayarkan biaya sewa 2 (dua) buah mobil yaitu Mitsubishi Maven dan Suzuki APV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya kegiatan sewa mobil tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



5. Bahwa terdakwa Ir. Sujana, MP dalam kedudukannya selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) membuat bentuk pertanggungjawaban sesuai SPK/kontrak dengan membuat beberapa laporan antara lain laporan bulanan sebanyak 9 (Sembilan) buah yaitu Laporan Bulanan I (18 Pebruari 2010-18 Maret 2010) sampai dengan Laporan Bulanan X (19 November-18 Desember 2010), serta Laporan Akhir tahun 2010. Namun laporan tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya menggambarkan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak
6. Bahwa saksi Ahman Rukman, SP telah mengetahui bahwa kinerja LSM dan laporan Pertanggungjawaban pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai SPK/kontrak tetapi saksi Ahman Rukman, SP tetap membuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Tim Pemeriksa Barang/Jasa, dengan alasan jika dana tersebut tidak dicairkan maka pihak Asian Development Bank akan menganggap pekerjaan SAFVER Sumedang cacat secara teknis karena tidak ada pendampingan sehingga dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetap dibuat maka proses pembayaran dapat terus berjalan walaupun terdakwa dan saksi Ahman Rukman,SP menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kerugian Negara
7. Bahwa terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 20 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), walaupun sebenarnya nilai kontrak tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya

Perbuatan terdakwa selaku Ketua LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) Pusat Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian (P3MPP) tersebut telah bertentangan dengan:

- a) Buku Pedoman Umum Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan atau Sustainable Aquaculture Development for Food Security & Poverty Reduction (SAFVER) Tahun 2010 yang bersumber ADB Loan No.2285-INO (SF), tanggal 14 April 2009 Bab 3 Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja, huruf 3.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten mengenai Tugas PIU sebagai KPA

b) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, Pasal III Dasar Pelaksanaan Pekerjaan, yang menyatakan bahwa pihak LSM P3MPP harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan dalam SPK tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-813/PW/10/5/2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Safver) di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/III/2010 tanggal 18 Februari 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp.191.860.000,- (seratus sembilan puluh satu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perincian:

KEGIATAN PERSIAPAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	URAIAN	SPK/SPJ	REALISASI	SELISIH
1.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			
	7. Tenaga Ahli	247.500.000	125.000.000	122.500.000
	8. Tenaga Pendukung	40.500.000	32.500.000	8.000.000
	J U M L A H			130.500.000
2	BIAYA TIDAK LANGSUNG			
	7. Biaya Perjalanan	14.380.000	3.420.000	10.960.000
	8. Biaya Sewa Kendaraan	50.000.000	-	50.000.000
	J U M L A H			60.960.000
	J U M L A H (1+2)			191.460.000

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Setelah membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 17 Mei 2017 Nomor Register Perkara : PDS-02/SMDG/01/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010
 2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010
 3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010
 4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K)
 5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010
 6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu)

Lembar 5

**Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.**

7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597
8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819
9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,-
11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,-
12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor :

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** tidak terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** oleh karenanya dari dakwaan Kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti :
 1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010
 2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010
 3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010
 4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K)
 5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010
 6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,- (seratus

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.

7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597
 8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819
 9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981
 10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,-
 11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,-
 12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,-
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini telah mengajukan memori banding yang diserahkan dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Agustus 2017; -----

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung dipandang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan memberikan hukuman pidana kepada Terdakwa terlalu rendah dan tidak mengandung efek jera;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada perkara ini sudah tepat dan benar dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan secara hukum dan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Berkas Perkara, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017, memori banding dari Jaksa pPenuntut Umum serta Kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan merupakan hal-hal yang pada hakekatnya pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama dan telah cukup dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, kecuali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Terhadap yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sedangkan terhadap hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping Terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi, perbuatan Terdakwa Ir. Sujana, MP Bin H. Rohaedi berakibat terampasnya hak-hak social ekonomi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan Pemerintah, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum dengan setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya serta memperhatikan pada rasa keadilan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017 yang

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan dan biaya untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi pidana dalam amar putusan dan sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** oleh karenanya dari dakwaan Kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagai mana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** tetap berada dalam tahanan.
 7. Memerintahkan barang bukti :
 1. 1 (satu) set asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Persiapan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 03-LSM/SPK.PPK-ADB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010;
 2. Asli Laporan Pertanggung Jawaban LSM P3MPP bulan I s/d X Tahun Anggaran 2010
 3. Asli Laporan Akhir Tahun LSM P3MPP TA 2010
 4. Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK No. 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama WP Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K)
 5. 1 (satu) set Asli BA Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat TA 2010
 6. 1 (satu) berkas Asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjen perbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib setor/Ben Ida Widayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An. Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.**
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 19-2-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG



8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 01-10-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada penerima LENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819;
9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tanggal 8-9-2010 tentang setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEP W. WASTIA No. Rekening 1310006194981;
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.2.500.000,-
11. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 28/04/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.10.000.000,-
12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,- (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM BCA tanggal 09/02/10 No. Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlah Rp.5.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa **Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2017 oleh **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.M.H**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULIUSMAN, S.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **DICKY RISMAN, S.H.M.H**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 September 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **HENDAYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. YULIUSMAN, S.H.

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.M.H.

DICKY RISMAN, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

HENDAYANI, S.H.